

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDRAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan Triwulan IV tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan selama Triwulan II Tahun 2025, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit kerja eselon II yang baru operasional pada Triwulan IV tahun 2025 di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Kebijakan Strategis memiliki mandat strategis untuk merumuskan, mengkaji, dan mengevaluasi kebijakan kelautan dan perikanan secara terukur, adaptif, dan berbasis bukti. Sepanjang triwulan IV tahun 2025 unit ini telah melaksanakan berbagai kegiatan analisis, perumusan rekomendasi, serta advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja yang terukur terhadap indikator-indikator utama, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan untuk peningkatan kualitas kebijakan. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi penguatan perencanaan, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pusat Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan serta mitra kerja yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja sepanjang triwulan IV Tahun 2025. Masukan, saran, dan kritik konstruktif dari para pemangku kepentingan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam mendorong tata kelola kebijakan kelautan dan perikanan yang lebih strategis, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta, 31 Desember 2025
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Strategis



Syamdidi

RINGKASAN EKSEKUTIF

*Pusat Kebijakan Strategis (Puskajis) menunjukkan kinerja yang sangat baik pada Triwulan IV Tahun 2025, meskipun baru mulai beroperasi secara fungsional sejak bulan Mei 2025. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur pada periode ini adalah adalah Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Mendukung Kebijakan Nasional. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam regulasi teknis yang dijadikan sampel, seluruhnya dinyatakan 100% selaras dengan arah kebijakan nasional, mencakup lima aspek penilaian: tujuan, sasaran, substansi, legalitas, dan wilayah. Dengan capaian tersebut, Puskajis meraih skor sebesar **107,24%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, dan dikategorikan sebagai **Sangat Berhasil** dengan predikat kinerja **Baik** menurut sistem Kinerjaaku.*

*Selain kinerja substantif, realisasi anggaran Puskajis juga menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hingga akhir Triwulan IV, penyerapan anggaran mencapai **99,77%**, dari pagu efektif, selaras dengan kemajuan fisik dan output kegiatan. Capaian ini diperoleh dengan dukungan sumber daya manusia yang masih terbatas, yaitu tiga analis kebijakan ahli madya, satu instruktur madya, satu perencana muda, satu analis kebijakan pertama dan satu sekretaris, serta belum terbentuknya subbagian tata usaha. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menghambat efektivitas organisasi dalam menghasilkan dokumen kebijakan strategis, termasuk dukungan terhadap penyusunan Renstra KKP dan analisis kesesuaian kebijakan teknis KKP.*

Meskipun capaian kinerja tergolong tinggi, Puskajis menghadapi beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, keterbatasan SDM baik dari sisi jumlah maupun kapasitas masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi analitik secara menyeluruh. Kedua, belum terbentuknya sistem kerja kelembagaan secara penuh berdampak pada efisiensi koordinasi internal dan proses administrasi. Ketiga, kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan lintas unit dan mengintegrasikan berbagai pendekatan strategis dalam perencanaan jangka menengah masih menjadi tantangan dalam proses penyusunan dokumen Renstra KKP 2025–2029. Di sisi lain, tekanan global seperti perubahan iklim, transformasi ekonomi biru, dan dinamika kebijakan internasional menuntut peningkatan kualitas analisis dan respons kebijakan yang lebih adaptif dan progresif.

Sebagai tindak lanjut, Puskajis menetapkan sejumlah rencana aksi strategis ke depan. Di antaranya adalah menjaga konsistensi capaian IKU melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala; memperluas ruang lingkup evaluasi hingga ke tingkat implementasi dan dampak; memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan; serta meningkatkan integrasi antara hasil kajian kebijakan dengan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan KKP. Selain itu, Puskajis juga akan mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu strategis nasional dan global, berbasis data dan bukti yang kuat, serta berorientasi pada dampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB 1. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi	7
C. Sumber Daya Manusia.....	8
D. Potensi dan Tantangan	9
E. Lingkungan Strategis.....	10
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis KKP 2025-2029	12
B. Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029	13
C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran	32
C. Evaluasi & Tindak Lanjut.....	34
BAB 4. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di Pusat Kebijakan Strategis	8
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029	14
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Strategis	16
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Puskajis Tahun 2025 Revisi bulan Oktober dan Desember	17
Tabel 5. Kategori Penilaian Kesesuaian Kebijakan.....	20
Tabel 6. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan IV	23
Tabel 7. Peraturan yang diterbitkan di Triwulan IV	25
Tabel 8. Rekomendasi Kebijakan untuk Masing-Masing Regulasi (Terintegrasi dengan Penguatan Implementasi).	29
Tabel 9. Ringkasan Realisasi Anggaran Pusat Kebijakan Strategis	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Strategis.....	9
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Pusat Kebijakan Strategis TW IV	23
Gambar 3. Grafik pembandingan 3 regulasi yang dianalisis	26

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Kebijakan Strategis (Puskajis) merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki peran penting dalam mendukung perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan strategis lintas sektor di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai *think tank* internal kementerian, Puskajis bertugas menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang relevan dan adaptif terhadap dinamika nasional maupun global guna memastikan arah pembangunan kelautan dan perikanan tetap selaras dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan sejalan dengan tujuan nasional. Guna mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Puskajis, perlu disusun Laporan Kinerja selama triwulan IV tahun 2025. Laporan ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan di tahun-tahun mendatang.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Puskajis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Kepala Pusat menjalankan mandat untuk menyiapkan perumusan kebijakan strategis serta pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya, Puskajis mengkoordinasikan penyusunan kebijakan strategis, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan lintas sektor, melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, serta menyiapkan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, responsif, dan berbasis data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 PermenKP nomor 2 tentang OTK KKP, secara detail Puskajis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan bahan pimpinan yang bersifat strategis;
- f. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Kebijakan Strategis; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Kebijakan Strategis


C. Sumber Daya Manusia

Puskajis pada Triwulan IV memiliki dukungan sumber daya manusia sebanyak 8 orang, yang dapat dilihat pada tabel dan susunan tim berikut:

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di Pusat Kebijakan Strategis

No	Nama	Jabatan
1	Syamdidi, S.Pi, M.App.Sc	Plt. Pusat Kebijakan Strategis (Instruktur Ahli Madya)
2	Indrihastuti Sulistianingtiyas, S.Pi.,M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha
3	Dr. Subhechanis Saptanto, S.Si, M.S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
4	Freshty Yulia Arthatiani, S.Pi., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
5	Kamaluddin Kasim, S.Pi., M.Sc	Analisis Kebijakan Ahli Madya
6	Tri Yuwono, S.Pi, M.Si.	Perencana Ahli Madya
7	Novia Nindyarizki, S.H., M.Han.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
8	Dias Tia Lutfiana	Sekretaris

Adapun secara fungsi organisasi dalam mencapai kinerja organisasi dan menjawab isu-isu strategis kelautan dan perikanan, SDM di Puskajis dibagi menjadi lima kelompok tim kerja sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Strategis

Susunan organisasi Puskajis terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan lima tim kerja yakni tim kerja pengelolaan lingkungan berkelanjutan, tim kerja produksi perikanan, tim kerja produk kelautan, tim kerja swasembada garam, tim kerja peningkatan konsumsi dan akses pasar, dan tim kerja analisis dan evaluasi kebijakan. Kelima tim kerja tersebut akan melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis analisis kebijakan strategis, pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan serta pelaksanaan diseminasi dan integrasi serta sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan di Puskajis.

D. Potensi dan Tantangan

Puskajis memiliki potensi strategis penting, antara lain:

- a. sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perumusan kebijakan publik, analisis data, evaluasi dan advokasi kebijakan strategis kelautan dan perikanan;
- b. kualitas kajian berbasis *evidence*, yaitu kebijakan yang dihasilkan adalah berdasarkan fakta dan data konkrit yang didapatkan baik dari *big data* yang dimiliki internal KKP maupun data dari external KKP;

- c. jejaring kerja sama, membangun kerja sama lintas kementerian/lembaga, organisasi maupun para pihak baik nasional maupun internasional. Hal ini dapat memperkuat koordinasi dan harmonisasi dalam menyusun kebijakan.

Sebagai organisasi yang baru terbentuk pada Triwulan II Puskajis menghadapi beberapa tantangan, salah satunya berupa keterbatasan sumber daya manusia. Seperti yang sudah diuraikan pada bagian sumber daya manusia sebelumnya, meski terdapat penambahan satu pegawai jika dibandingkan dari Triwulan III, saat ini di Puskajis baru diisi dengan 8 orang pegawai dengan salah seorang pegawai merangkap sebagai kepala tim kerja dan sebagai Plt.Kepala Pusat. Harapan dalam waktu dekat, agar puskajis mendapatkan dukungan tambahan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja dan peta jabatan yang telah disahkan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Puskajis dapat lebih maksimal. Permasalahan kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, termasuk perangkat teknologi informasi, serta sistem manajemen dokumen dan data, turut mendukung efektivitas kerja unit organisasi. Meski demikian, Puskajis memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kualitas kinerja dan kebermanfaatan hasil kinerja.

E. Lingkungan Strategis

Sepanjang triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan tugas Puskajis dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:

1. kebutuhan mendesak untuk integrasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan rencana strategis kementerian kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 antarunit kerja di lingkungan KKP;
2. meningkatnya urgensi respons kebijakan terhadap dampak perubahan iklim dan tekanan global terhadap sumber daya laut, serta tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan kementerian tetap sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan arah transformasi ekonomi biru; dan
3. menjawab kesenjangan data dan informasi kebijakan serta memperkuat mekanisme konsultasi dan diseminasi agar kebijakan yang dirumuskan

dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KKP 2025-2029

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, menjadi landasan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang selaras dengan mandat, tugas, dan fungsi KKP. Penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab langsung dalam urusan kelautan dan perikanan, KKP berkomitmen untuk menyelaraskan visi strategisnya dengan visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam menjabarkan mandat peraturan perundang-undangan dan mengimplementasikan misi pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2025–2029, KKP berperan aktif dalam mendukung tujuh dari delapan **Asta Cita**, khususnya pada misi ke-2, ke-5, dan ke-8. Misi strategis KKP tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai perwujudan Asta Cita ke-8;
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, yang mendukung Asta Cita ke-2, ke-3, ke-5, dan ke-6;

3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung Asta Cita ke-4;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas, sebagai kontribusi terhadap Asta Cita ke-7.

Dalam mengoperasionalkan misi tersebut, KKP menetapkan empat tujuan utama pembangunan kelautan dan perikanan untuk periode 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, serta memperkuat daya saing wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Memperkuat kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

B. Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029

Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi strategis untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif, akuntabel, dan mendukung transformasi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, misi utama yang diemban mencakup peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan internal; penguatan sistem informasi dan pelaporan yang terintegrasi; penyediaan dukungan hukum, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang unggul; serta penyelenggaraan layanan administrasi umum yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil.

Dalam kurun waktu 2025–2029, Sekretariat Jenderal menghadapi berbagai isu strategis yang menjadi perhatian utama. Beberapa di antaranya adalah tuntutan transformasi kelembagaan menuju organisasi berbasis kinerja, kebutuhan akan sinkronisasi program dan anggaran lintas unit yang lebih efektif, kualitas data dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi,

serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi. Selain itu, perubahan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih adaptif dan inovatif menjadi tantangan tersendiri dalam menyongsong era digital dan birokrasi dinamis.

Untuk menjawab isu-isu tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan tujuan strategis berupa penguatan tata kelola internal yang profesional dan berintegritas, peningkatan efektivitas koordinasi kebijakan dan perencanaan, serta penyediaan dukungan administratif yang terstandar dan akuntabel. Tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran strategis yang mencakup meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berdaya saing, tersedianya layanan umum dan pengadaan barang/jasa yang efisien, serta meningkatnya integrasi dan keandalan data dan informasi organisasi.

Pendekatan strategis yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran ini meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM secara terencana, penguatan sistem digital dan teknologi informasi, kolaborasi lintas unit dan pemangku kepentingan eksternal, serta pelaksanaan reformasi birokrasi tematik melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi layanan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan diukur melalui sejumlah indikator kinerja utama yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1 Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	1 Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25
	2 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (Indeks)	88	89	90	91	92
	3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP(nilai)	94	94,25	94,5	94,75	95
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP (nilai)	85	85,25	82,5	85,75	86
	5 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (Nilai)	77	78	79	80	81
	6 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (%)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	85	86	87	88	89
	8 Unit kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi lingkup Sekretariat Jenderal (unit kerja)	7	7	7	7	7
2 PNPB BLU Sektor KP Meningkatkan	23 Persentase pencapaian target PNPB BLU LPMUKP (%)	97	97,2	97,5	97,8	98
	24 Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%)	90	91	92	93	94

C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), yaitu dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-KL disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah RKP (RKP) dan berpedoman pada Renstra-KL.

KKP telah menetapkan Renja Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri KP Nomor 91 Tahun 2024. KKP menetapkan arah dan kebijakan Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technology; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Sasaran

strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Strategis

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target 2025
1.	Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	1.	Tingkat pengelolaan konservasi (nilai	63,7
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai kontribusi sektor kelautan terhadap PDB maritim (triliun rupiah)	2,25
		2.	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	4,00-6,00
		3.	Volume produksi perikanan (juta ton)	24,58
		4.	Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (skala 0-1)	0,49
		5.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6
		6.	Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan (Indeks)	80,67
		7.	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤80
3.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD Miliar)	6,25
		2.	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	26,26
		3.	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan (%)	70,00
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75,00
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP	90,05

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah penetapan Renja K/L dan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Instansi Pemerintah harus menyusun Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Strategis (Puskajis) Tahun 2025 merupakan bentuk kesepakatan antara Plt. Kepala Puskajis dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja unit kerja. Dokumen ini disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Pada Triwulan ke IV tahun 2025, Puskajis melakukan revisi Perjanjian Kinerja sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Oktober dan Desember. Mengacu pada Permen PANRB tersebut dan Surat Sekretaris Jenderal tentang Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Strategis Nomor B.987/SJ/KP.440/IX/2025 tanggal 30 September 2025, pada bulan Oktober Puskajis melakukan Revisi Perjanjian Kinerja karena adanya pergantian Plt. Kepala Puskajis. Revisi dokumen ini tidak mengubah Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan maupun Target.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Puskajis Tahun 2025 Revisi bulan Oktober dan Desember

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi	1	Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional (%)	95

2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik Lingkup Pusat Kebijakan Strategis	2	Nilai PM SAKIP Pusat Kebijakan Strategis (nilai)	75
		3	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Kebijakan Strategis (indeks)	82
		4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Kebijakan Strategis (%)	85
		5	Persentase penyerapan anggaran Pusat Kebijakan Strategis (%)	95

Selanjutnya pada bulan Desember, Puskajis melakukan revisi Perjanjian Kinerja dalam rangka penyesuaian jumlah anggaran yang semula Rp6.454.875.000 menjadi Rp2.869.855.000. Revisi perjanjian kinerja ini tidak mengubah Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan maupun Target. Dalam rangka percepatan progress kinerja anggaran, pada pertengahan bulan Desember dilaksanakan revisi anggaran yang menyebabkan perubahan pagu anggaran Puskajis yang semula Rp2.869.855.000 menjadi Rp2.107.010.000.

Sasaran Kegiatan 1. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Puskajis dalam memastikan seluruh kebijakan yang disusun dan dikawal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Tata kelola yang baik tidak hanya menekankan pada efisiensi administratif, tetapi juga pada integrasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan strategis negara secara keseluruhan.

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional (%)

Indikator ini menggambarkan tingkat keterpaduan antara kebijakan internal KKP dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RKP, serta kebijakan presiden dan kementerian/lembaga terkait. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin kuat peran Pusjakis dalam menjamin bahwa setiap kebijakan KKP bersifat kontributif terhadap agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang disusun oleh KKP dalam periode berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional seperti RPJMN, RKP, RAN, Perpres, maupun undang-undang. Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kesesuaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Kebijakan KKP yang Selaras dengan Kebijakan Nasional}}{\text{Jumlah Seluruh Kebijakan KKP yang dianalisis}} \times 100\%$$

Persentase kesesuaian ini diukur dari jumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP pada kurun waktu tertentu yang meliputi Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, maupun peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh KKP. Kriteria penilaian keselarasan adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan Tujuan: mendukung arah kebijakan nasional
2. Keselarasan Sasaran: target kebijakan KKP mendukung target nasional
3. Substansi: tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
4. Legalitas: mengacu pada regulasi nasional
5. Wilayah/Cakupan: lingkup kebijakan relevan dan proporsional

Adapun berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dikategorikan kesesuaian kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kategori Penilaian Kesesuaian Kebijakan

Skor Kriteria Terpenuhi	Persentase	Kategori	Interpretasi
4–5	80–100%	Selaras	Sepenuhnya mendukung kebijakan nasional
3	60%	Cukup Selaras	Sebagian mendukung, perlu penyempurnaan
1–2	≤ 40%	Tidak Selaras	Tidak mendukung arah nasional, perlu revisi

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Pusat Kebijakan Strategis.

Sasaran ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola internal melalui perencanaan yang akuntabel, manajemen sumber daya manusia yang profesional, serta pengelolaan anggaran dan tindak lanjut hasil pengawasan yang efektif.

Empat Indikator Kinerja mendukung Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai Pemantauan dan Evaluasi SAKIP Pusat Kebijakan Strategis,

Indikator ini merefleksikan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Puskajis, dengan fokus pada kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan Kinerja 30%;
2. Pengukuran Kinerja 30%;
3. Pelaporan Kinerja 15%;
4. Evaluasi Kinerja 25%.

2. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Kebijakan Strategis

Indeks ini menilai kompetensi, integritas, dan kinerja pegawai sebagai penggerak utama reformasi birokrasi dan pengambilan kebijakan berbasis data. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan

Indikator ini merepresentasikan sejauh mana Puskajis menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan internal maupun eksternal untuk memperbaiki tata kelola. Secara definisi adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran. Adapun formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Rekomendasi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada unit kerjs}} \times 100\%$$

4. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Kebijakan Strategis,

Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu, efisien, dan sesuai output yang direncanakan. Persentase diperoleh dari realisasi belanja anggaran dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan pada periode tertentu.


Pada Triwulan IV, pencapaian Sasaran Kegiatan 1 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi**, dan 2 **Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik Lingkup Pusat Kebijakan Strategis** akan diuraikan secara lebih mendalam pada aspek akuntabilitas kinerja, yang menjadi landasan dalam menilai sejauh mana organisasi telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pusat Kebijakan Strategis mencatat capaian kinerja yang sangat baik berdasarkan sistem pemantauan Kinerjaku. Skor capaian dan skor verifikasi yang diraih mencapai **107,24**, yang dikategorikan dalam klasifikasi **Baik** (rentang nilai 90–<110). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan strategis telah berjalan efektif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa Pusat Kebijakan Strategis merupakan unit kerja baru yang mulai berfungsi secara operasional pada Triwulan II, tepatnya sejak bulan Mei 2025. Oleh karena itu, pengukuran kinerja belum dilakukan pada Triwulan I, dan capaian kinerja baru mulai terukur dan tercatat pada periode Triwulan II. Pada Triwulan III Pusat Kebijakan Strategis juga meraih nilai **105,26**, yang dikategorikan dalam klasifikasi **Baik** (rentang nilai 90–<110), dengan kata lain Pusat Kebijakan Strategis dapat mempertahankan capaian kinerja.

Tingginya nilai capaian menunjukkan bahwa meskipun tergolong baru, unit kerja ini telah mampu menunjukkan performa awal yang solid dan responsif terhadap mandat yang diemban, khususnya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang perencanaan kebijakan kelautan dan perikanan. Kesesuaian kebijakan yang dirumuskan dengan arah kebijakan nasional menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tersebut. Dengan landasan kinerja yang kuat di awal pembentukannya, Pusat Kebijakan Strategis diharapkan dapat terus menjaga konsistensi capaian dan meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta berbasis bukti (*evidence-based policy*). Adapun dashboard Kinerjaku Pusat Kebijakan Strategis Triwulan IV Tahun 2025 terlihat melalui gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerjaku Pusat Kebijakan Strategis TW IV

Adapun Sasaran Kegiatan yang menjadi target dalam Triwulan IV adalah Sasaran Kegiatan I, yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi yang dicapai melalui indikator kegiatan Kinerja Kegiatan 1 yakni Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.

Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Triwulan IV		
				Target	Capaian	%
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja	1 Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional	Persen	95	95	100	105.26

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada Triwulan IV Tahun 2025, Puskajis melakukan pengukuran terhadap salah satu indikator kinerja utama (IKU), yaitu Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Mendukung Kebijakan Nasional. Indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana kebijakan teknis dan regulasi yang diterbitkan KKP sejalan dengan arah kebijakan nasional, baik dari aspek tujuan, sasaran, substansi, legalitas, maupun cakupan wilayah.

Meskipun capaian kinerja Puskajis sudah Baik dan melebihi target, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan capaian di masa mendatang. Puskajis perlu memastikan konsistensi capaian kinerja pada triwulan berikutnya dan terus memperkuat peran strategisnya dalam menyelaraskan kebijakan KKP dengan arah pembangunan nasional. Tantangan lainnya adalah memperluas ruang lingkup analisis, tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan pada tataran regulasi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan ekosistem. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran lintas unit juga menjadi faktor penting yang harus terus dikembangkan.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, KKP menerbitkan 7 (tujuh) regulasi strategis yang berkaitan dengan penataan organisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, penguatan mutu pakan, penyuluhan, identitas pegawai, rencana strategis, serta pembentukan UPT produksi garam. Laporan ini disusun untuk mengukur capaian IKU pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas harmonisasi regulasi. Tingkat kesesuaian regulasi tersebut dengan kebijakan nasional berdasarkan lima kriteria: 1) Keselarasan Tujuan, 2) Keselarasan Sasaran, 3) Substansi Kebijakan, 4) Legalitas, dan 5) Wilayah/Cakupan. Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (Oktober-Desember 2025), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan 7 (tujuh) regulasi, sebagai berikut:

Tabel 7. Peraturan yang diterbitkan di Triwulan IV


No	Regulasi	Fokus Kebijakan	Capaian Utama	Dampak
1	Perpres No. 112/2025	Penataan organisasi KKP	Penyesuaian struktur, penambahan Staf Ahli	Penguatan koordinasi & tata kelola
2	Permen KP No. 23/2025	Tugas Pembantuan TA 2026	Mekanisme penugasan, kriteria daerah, pembiayaan	Efektivitas pelaksanaan urusan pusat di daerah
3	Permen KP No. 21/2025	Pakan Ikan	Standar mutu, CPPIB, sertifikasi, pemasukan bahan baku	Produktivitas budidaya meningkat
4	Permen KP No. 20/2025	Penyuluhan KP	Penguatan kelembagaan, metoda, program penyuluhan	Peningkatan kapasitas SDM pesisir
5	Permen KP No. 19/2025	Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Standar identitas pegawai	Tertib administrasi & keamanan
6	Permen KP No. 18/2025	Renstra KKP 2025–2029	Visi, misi, arah kebijakan, indikator prioritas	Arah pembangunan KP lebih terukur
7	Permen KP No. 17/2025	UPT Produksi Garam	Pembentukan Balai/Loka Garam, tugas & wilayah	Penguatan produksi & swasembada garam

Dari ketujuh peraturan tersebut, 3 (tiga) regulasi dipilih untuk dianalisis secara mendalam melalui pendekatan purposive sampling, yaitu:

1. Permen KP 21/2025 – Pakan Ikan
2. Permen KP 18/2025 – Renstra KKP 2025–2029
3. Permen KP 17/2025 – UPT Produksi Garam

Ketiganya dipilih karena berdampak luas pada ekonomi biru, perencanaan nasional, dan ketahanan pangan. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian masing-masing regulasi terhadap kebijakan nasional.

Grafik Skoring Sampling Peraturan dengan IKU Puskajis TW IV



Gambar 3. Grafik pembandingan 3 regulasi yang dianalisis

Grafik radar pada Gambar di atas menggambarkan tingkat kesesuaian tiga regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 terhadap lima kriteria indikator kinerja utama (IKU), yaitu: Keselarasan Tujuan, Keselarasan Sasaran, Substansi Kebijakan, Legalitas, serta Wilayah/Cakupan Implementasi. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa ketiga regulasi memiliki tingkat keselarasan yang tinggi, dengan pola yang relatif merata pada seluruh kriteria, namun tetap terdapat variasi tingkat kekuatan substansi antar regulasi.

1. Permen KP No. 18/2025 – Renstra KKP 2025–2029

Regulasi ini memperlihatkan skor maksimal (5) di seluruh kriteria, membentuk garis radar paling luas dan paling konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa:

- a. Renstra merupakan instrumen strategis utama yang secara langsung selaras dengan kebijakan nasional.
 - b. Memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan berlaku nasional.
 - c. Sasaran, substansi, serta ruang lingkup implementasinya mencerminkan arah pembangunan jangka menengah secara menyeluruh.
2. Permen KP No. 21/2025 – Pakan Ikan
- Grafik menunjukkan skor 4–5 pada seluruh kriteria, dengan titik terendah pada aspek Sasaran dan Wilayah/Cakupan. Polanya menggambarkan bahwa:
- a. Regulasi ini sangat kuat pada kriteria Substansi, Tujuan, dan Legalitas (skor 5).
 - b. Namun, cakupan implementasi dan kesesuaian sasaran masih menghadapi kendala teknis, seperti kesiapan industri pakan lokal dan ketergantungan bahan baku impor.
- Kesimpulan: Regulasi ini secara substansial mendukung produktivitas budidaya dan ketahanan pangan, namun memerlukan penguatan implementasi di lapangan.
3. Permen KP No. 17/2025 – Pembentukan UPT Produksi Garam
- Regulasi ini menunjukkan skor 4 pada hampir semua kriteria, kecuali Legalitas yang mencapai skor 5. Polanya cenderung lebih kecil daripada dua regulasi lainnya, mencerminkan bahwa:
- a. Legalitas sangat kuat karena mengacu pada struktur organisasi KKP.
 - b. Substansi dan keselarasan tujuan cukup baik, namun implementasi sangat bergantung pada kesiapan UPT baru, SDM, dan infrastruktur.
 - c. Cakupan wilayah juga bersifat bertahap sesuai klasifikasi Balai, Balai Besar, dan Loka.
- Kesimpulan: Regulasi ini mendukung target nasional swasembada garam, namun konsistensi pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh pembangunan kapasitas kelembagaan.

Secara keseluruhan, grafik radar menunjukkan bahwa:

- Permen KP 18/2025 (Renstra) adalah regulasi paling selaras dan komprehensif.

- Permen KP 21/2025 (Pakan Ikan) memiliki substansi sangat kuat namun implementasinya menuntut penguatan kapasitas industri daerah.
- Permen KP 17/2025 (UPT Garam) cenderung kuat secara kelembagaan namun membutuhkan percepatan kesiapan struktural sebelum dampaknya optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga regulasi yang dipilih pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, seluruh regulasi memenuhi lima kriteria keselarasan yang ditetapkan dalam Manual IKU Puskajis, yaitu: keselarasan tujuan, keselarasan sasaran, substansi kebijakan, legalitas, dan wilayah/cakupan implementasi.

Perhitungan persentase dilakukan menggunakan rumus berikut:

Persentase Kesuaian (%)

$$= \frac{\text{Jumlah Kebijakan KKP yang Selaras dengan Kebijakan Nasional}}{\text{Jumlah Seluruh Kebijakan KKP yang dianalisis}} \times 100\%$$

Dengan jumlah kebijakan yang dinilai selaras sebanyak 3 regulasi, dari total 3 regulasi yang dianalisis, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kesuaian (\%)} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga regulasi yang dinilai pada Triwulan IV telah selaras secara formal (100%) dengan kebijakan nasional. Namun demikian, keberhasilan implementasi masih menghadapi hambatan pada kapasitas kelembagaan, kesiapan teknis, dan koordinasi lintas-unit/lintas-pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang selaras secara formal juga memberikan dampak nyata terhadap pencapaian kinerja sektor kelautan dan perikanan. Berikut rekomendasi terstruktur untuk masing-masing regulasi:

Tabel 8. Rekomendasi Kebijakan untuk Masing-Masing Regulasi (Terintegrasi dengan Penguatan Implementasi).

No	Kebijakan	Kesimpulan Analisis	Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi
1	Permen KP No. 21/2025 – Pakan Ikan	Regulasi sangat kuat secara substansi & legalitas, namun efektivitas implementasi bergantung pada kesiapan industri pakan lokal, pengawasan mutu, serta neraca bahan baku.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan industri pakan lokal: insentif riset formulasi pakan berbahan baku domestik (tepung ikan lokal, maggot, rumput laut). • Penguatan CPPIB & pengawasan mutu: perluasan laboratorium uji mutu di sentra budidaya dan pelatihan CPPIB bagi UMKM pakan. • Integrasi data neraca komoditas pakan: sinkronisasi kebutuhan pakan nasional dengan suplai daerah dan kapasitas industri. • Harmonisasi standar dengan sertifikasi internasional: untuk peningkatan daya saing ekspor.
2	Permen KP No. 18/2025 – Renstra KKP 2025–2029	Regulasi paling komprehensif dan selaras penuh, tetapi implementasi berisiko tidak konsisten tanpa pengawasan kuat dan sinkronisasi lintas-Eselon I/K/L.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan delivery unit Renstra: unit khusus yang mengawal prioritas nasional sektor KP dan lintasan kinerja tahunan. • Sistem monitoring berbasis dashboard: integrasi data kinerja seluruh Eselon I untuk early warning system. • Penajaman indikator lintas- kementerian: sinkronisasi indikator Renstra dengan Bappenas, Kemenkeu,

No	Kebijakan	Kesimpulan Analisis	Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi
			<p>Kemendagri agar tidak terjadi mismatch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas perencanaan daerah: memastikan Renstra KKP terakomodasi dalam dokumen perencanaan provinsi/kabupaten.
3	Permen KP No. 17/2025 – UPT Produksi Garam	Regulasi mendukung swasembada garam, namun implementasi sangat bergantung pada kesiapan SDM, sarana-prasarana UPT, dan koordinasi dengan pemda.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapasitas SDM teknis UPT: pelatihan pendampingan produksi garam (praproduksi–produksi–pascaproduksi). • Percepatan penyediaan infrastruktur: gudang, alat uji, fasilitas washing & drying, dan instalasi iodisasi. • Integrasi data produksi garam nasional: basis data spasial untuk mendukung Neraca Komoditas Garam. • Penguatan kolaborasi pusat–daerah: fasilitasi regulasi pendukung di daerah sentra garam serta penguatan kelompok petani garam.

Tindak lanjut atas rekomendasi ini diperlukan agar selarasnya regulasi secara formal dapat diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam mendukung keberhasilan ekonomi biru, ketahanan pangan laut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Analisis Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja Organisasi

Selain pelaksanaan kinerja untuk mencapai indikator kinerja kegiatan Puskajis juga melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja organisasi diantaranya sebagai berikut:

a) Evaluasi Peluang dan Risiko Ekspor Udang Indonesia Dampak Tarif Resiprokal

Ekspor udang Indonesia memiliki keuntungan tarif 19% dibandingkan India dan China.- Risiko terhadap ekspor muncul akibat kontaminasi Cesium-137 pada produk udang oleh PT Bahari Makmur Sejati, memengaruhi 439 kontainer dengan kerugian IDR 1,176 triliun.- Potensi risiko perdagangan dan keamanan pangan.

Tindakan segera antar kementerian untuk menangani re-impor, memfasilitasi ekspor bersyarat, dan memperkuat standar sertifikasi radioaktif.- Komunikasi strategis untuk mengembalikan reputasi Indonesia sebagai pemasok udang yang aman.

b) Evaluasi Kinerja & Dampak Ekonomi Kampung Nelayan Modern Biak

Kampung Nelayan Modern Sumber Binyeri (KNMP) berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan peningkatan pendapatan sebesar 78%. - Menciptakan Nilai Tambah Ekonomi sebesar Rp 6,85 miliar.- Secara finansial layak dengan IRR 23%. Pendampingan manajerial berkelanjutan, pelatihan literasi keuangan, dan pengembangan local hero.- Penguatan kapasitas koperasi Sumber Binyeri Maju.

c) Evaluasi Temuan Cesium-137 Ekspor Udang Indonesia di Pasar AS

Peluang ekspor udang ke AS terancam oleh kontaminasi Cesium-137 yang ditemukan dalam pengiriman.- Mempengaruhi 439 kontainer dengan kerugian finansial dan reputasi yang besar. Memfasilitasi proses re-impor dengan cepat, memperkuat sistem sertifikasi, dan mendukung negosiasi perdagangan AS-Indonesia untuk mempertahankan pangsa pasar.

d) Mitigasi Dampak Penutupan Ekspor Udang ke Amerika Serikat

Pembatasan ekspor udang ke AS akan menyebabkan kerugian ekonomi total sebesar Rp 44,29 triliun dan kehilangan 480.000 lapangan kerja.- Ketergantungan yang besar pada pasar AS untuk ekspor udang (64%). Upaya diplomatik segera dan strategi diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.- Penguatan rantai pasokan domestik dan kemitraan ekspor regional.

e) Urgensi Implementasi Certificate of Admissibility (COA)

Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut AS (MMPA) mewajibkan semua negara pengekspor untuk membuktikan metode penangkapan mereka sesuai dengan standar AS.- COA penting untuk 28 sektor perikanan, sementara lima sektor ditolak karena metode penangkapan seperti jaring insang. - Mempercepat implementasi COA, memperbaiki kesesuaian regulasi, dan mengatasi kekurangan data di sektor perikanan.- Memperkuat kesiapan institusional untuk penerbitan COA dan memastikan sistem ketertelusuran terintegrasi.

B. Realisasi Anggaran

Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan dan Output

Pada Akhir Triwulan IV yaitu Desember 2025, Pusat Kebijakan Strategis (Puskajis) melaksanakan kegiatan dalam komponen Pelaksanaan Analisis dan Perumusan Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan (053). Berdasarkan laporan ketersediaan dana Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP per Desember 2025, alokasi anggaran untuk komponen ini sebesar Rp2.172.378.000, dengan realisasi hingga akhir periode sebesar Rp2.102.158.247 atau 99,77% dari total pagu. Kegiatan utama yang didanai pada komponen ini meliputi:

- Pengumpulan dan Analisis Data Masalah dan Peluang (053.0A) dengan pagu sebesar Rp3.615.000 dan realisasi Rp3.615.000 (100%), digunakan untuk belanja bahan dan dukungan kegiatan lapangan.
- Perumusan Kebijakan Strategis (053.0B) dengan pagu sebesar Rp860.253.000 dan realisasi Rp859.988.793 (99,97%), mencakup

belanja bahan, jasa profesi, serta perjalanan dinas dalam rangka penyusunan dan finalisasi kajian strategis.

- Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Prioritas Presiden dan KKP (053.0F) dengan pagu Rp930.141.000 dan realisasi Rp926.007.316 (99,56%), yang mendukung aktivitas monitoring dan koordinasi kegiatan prioritas Presiden dan KKP.
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden (053.0G) dengan pagu Rp313.001.000 dan realisasi Rp312.547.136 (99,85).

Dengan **capaian serapan anggaran sebesar 99,77%**, pelaksanaan kegiatan menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, di mana sebagian besar pengeluaran terealisasi untuk mendukung pelaksanaan kajian strategis, penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor, serta kegiatan koordinasi teknis antar-unit kerja KKP.

Tabel 9. Ringkasan Realisasi Anggaran Pusat Kebijakan Strategis
(Periode Triwulan IV, Desember 2025)

Kode	Komponen / Subkomponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
053	Pelaksanaan Analisis dan Perumusan Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan	2.172.378.000	2.102.158.247	99,77	4.851.753
053.0A	Pengumpulan dan Analisis Data Masalah dan Peluang	3.615.000	3.615.000	100	0
053.0B	Perumusan Kebijakan Strategis	860.253.000	859.988.793	99,97	254.207

053.0F	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Prioritas Presiden dan KKP	930.141.000	926.007.316	99,56	4.133.682
053.0G	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden	313.001.000	312.547.136	99,85	453.864

Total Realisasi hingga akhir Desember 2025: Rp2.102.158.247 (99,77%) dari total pagu Rp2.172.378.000.

C. Evaluasi & Tindak Lanjut

1. Evaluasi Kinerja

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Kebijakan Strategis (PusKajis) pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem Kinerjaku, capaian indikator utama mencapai 107,24%, melampaui target 95% yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi analisis, perumusan, dan harmonisasi kebijakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kinerja tinggi tersebut didukung oleh:

- a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja, termasuk penyelesaian lima kajian strategis prioritas Evaluasi Peluang dan Risiko Ekspor Udang Indonesia Dampak Tarif Resiprokal, Evaluasi Kinerja & Dampak Ekonomi Kampung Nelayan Modern Biak, Evaluasi Temuan Cesium-137 Ekspor Udang Indonesia di Pasar

AS, Mitigasi Dampak Penutupan Ekspor Udang ke Amerika Serikat, dan Urgensi Implementasi Certificate of Admissibility (COA).

- b. Efisiensi realisasi anggaran sebesar 99,77%, yang mencerminkan pengelolaan sumber daya keuangan secara optimal tanpa pemborosan;
- c. Keterpaduan antara capaian fisik dan output kebijakan, di mana hasil kajian dimanfaatkan langsung oleh unit eselon I KKP dalam pengambilan keputusan strategis;
- d. Respons cepat terhadap isu aktual, seperti dinamika ekspor udang ke AS dan Evaluasi Kinerja & Dampak Ekonomi Kampung Nelayan Modern Biak.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah catatan evaluatif yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja ke depan, antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis, masih menjadi kendala utama dalam memperluas cakupan analisis kebijakan lintas sektor.
- b. Belum optimalnya sistem kerja kelembagaan dan koordinasi lintas tim kerja akibat belum terbentuknya struktur Subbagian Tata Usaha secara permanen.
- c. Minimnya sarana pendukung teknologi informasi dan sistem manajemen data terintegrasi, yang berpengaruh terhadap efektivitas dokumentasi, pengolahan data, serta pelaporan kinerja.
- d. Kebutuhan penguatan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi hasil kajian, agar rekomendasi kebijakan tidak berhenti pada tahap analisis tetapi juga diukur dampaknya terhadap program dan masyarakat.

2. Evaluasi Anggaran

Tingkat serapan anggaran yang tinggi pada Triwulan IV menunjukkan efektivitas perencanaan kegiatan dan efisiensi belanja. Namun demikian, PusKajis perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan penyerapan dengan kualitas output. Pengendalian kegiatan harus diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran berorientasi

pada value for money serta mendukung hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang terukur.

3. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan program, Puskajis menetapkan beberapa langkah strategis berikut:

- a. Penguatan Kapasitas dan Struktur Organisasi
 - Mendorong percepatan pembentukan Subbagian Tata Usaha untuk mendukung tata kelola administrasi dan keuangan.
 - Melaksanakan pelatihan teknis bagi analis kebijakan dan perencana untuk memperkuat kompetensi metodologi analisis kebijakan, evaluasi dampak, dan pemodelan ekonomi perikanan.
- b. Optimalisasi Sistem Informasi dan Digitalisasi Data Kebijakan
 - Mengembangkan *Knowledge Management System* (KMS) untuk penyimpanan dan akses hasil kajian secara terintegrasi lintas tim kerja.
 - Memanfaatkan dashboard digital sebagai alat pemantauan capaian kinerja dan diseminasi hasil kajian kepada unit eselon I.
- c. Integrasi Hasil Kajian dengan Proses Perencanaan dan Anggaran KKP
 - Memastikan hasil analisis Puskajis digunakan dalam penyusunan Renstra dan RKA-K/L tahun 2026–2029 melalui koordinasi aktif dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan
 - Menetapkan mekanisme policy uptake tracking untuk memantau sejauh mana rekomendasi Puskajis diimplementasikan oleh unit pelaksana.
- d. Perluasan Ruang Lingkup Kajian Strategis dan Diplomasi Kebijakan
 - Menyiapkan kajian lintas sektor terkait ketahanan pangan laut, pengelolaan karbon biru, dan diplomasi ekonomi biru.
 - Memperkuat kerja sama lintas lembaga (BRIN, KLHK, Kemenlu, lembaga riset internasional, dll) untuk memperkaya perspektif ilmiah dan memperluas dampak kebijakan.

Dengan tindak lanjut tersebut, diharapkan PusKajis dapat semakin memperkuat perannya sebagai *policy advisory* unit yang kredibel dan berdaya saing di lingkungan KKP.

BAB 4. PENUTUP

Pusat Kebijakan Strategis (PusKajis) berhasil menunjukkan kinerja yang solid dan progresif pada Triwulan IV Tahun 2025. Capaian indikator utama yang melampaui target serta penyelesaian lima kajian strategis prioritas membuktikan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan memberikan nilai tambah nyata bagi tata kelola kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Puskajis tidak hanya berperan dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, tetapi juga dalam memastikan sinergi antarunit kerja, integrasi kebijakan nasional, serta respons cepat terhadap isu global yang mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan.

Capaian positif ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat peran Puskajis sebagai pusat koordinasi kebijakan strategis dan analisis lintas sektor di lingkungan KKP. Ke depan, Puskajis berkomitmen untuk:

1. Memperkuat tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia;
2. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen data kebijakan yang terintegrasi;
3. Memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional dalam mendukung kebijakan ekonomi biru berkelanjutan; serta
4. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan berbasis hasil kajian (*evidence-based implementation*).

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pusat Kebijakan Strategis akan terus berkontribusi aktif dalam mendukung visi besar Kementerian Kelautan dan Perikanan menuju pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat.

